

**PREFERENSI IMPLEMENTASI *RESCHEDULE*,
RESTRUCTURE, DAN *RECONDITION* TERHADAP
PEMBIAYAAN AKAD *BAI' BITSAMAN AJIL* DALAM UPAYA
MEMINIMALISIR *NON PERFORMING FINANCING*
(STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL
ARTHA SEJAHTERA BANGILAN TUBAN JAWA TIMUR)**



TESIS

**Diajukan kepada
Program Pascasarjana UNWAHAS Semarang
untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar
Magister Hukum**

Oleh:
Lia Indah Khilmina
NIM: B.1720005/S2

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Indah Khilmina

NIM : B1720005

Prodi : Muamalat

Dengan Nama Allah Yang Maha Kuasa, Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam karya ilmiah Tesis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Saya menyatakan juga dengan penuh tanggung jawab bahwa karya ini bukan hasil jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan ilmiah yang sudah paten berstandar milik orang lain yang terdapat dalam Tesis ini dikutip dan diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juni 2021

Saya yang menyatakan,

Lia Indah Khilmina
NIM : B1720005

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Wahid Hasyim
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, koreksi dan penilaian terhadap naskah Tesis berjudul:

PREFERENSI IMPLEMENTASI *RESCHEDULE*, *RESTRUCTURE*, DAN *RECONDITION* TERHADAP PEMBIAYAAN AKAD *BAI' BITSAMAN AJIL* DALAM UPAYA MEMINIMALISIR *NON PERFORMING FINANCING* (STUDI KASUS DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL ARTHA SEJAHTERA BANGILAN TUBAN JAWA TIMUR)

Yang ditulis oleh:

Nama : Lia Indah Khilmina

NIM : B1720005

Program : Magister

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalat)

Selanjutnya, saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim untuk diujikan/disidangkan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. Tedi Kholiluddin, S.H.I., M.Si.

MOTTO

*Better to feel how hard education is at this time rather than feel the
bitterness of stupidity, later -Imam Syafi'i-*

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti di dalam hidup saya

Yang Tercinta Bapak dan Ibu

Terimakasih saya ucapkan atas segala kasih sayang dan do'a yang telah diberikan, restu yang tiada henti membuat Allah SWT membukakan pintu rahmat-Nya hingga jerih payah dari usaha ini dapat membuahkan hasil yang tampak di mata, dan semoga tidak ada yang sia-sia

Untuk Suami dan Anakku

Kalian telah menjadi bagian dari setiap langkah hidupku, yang selalu mengasihi, menyanyangi, dan mendoakan terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tesis ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita

Untuk semua guru dan dosenku

Yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, selalu sabar mengiringi dengan doa, semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah-Nya.

Untuk Saudaraku

Yang selalu mendoakan dan mendukung untuk terus melangkah mencapai kesuksesan yang sempurna

Untuk teman dan sahabatku

terimakasih banyak untuk segala kebahagiaan, pengorbanan, dukungan, dan do'a yang telah kalian ukir demi kesuksesan kita bersama

Dan pada akhirnya,

Saya persembahkan karya yang sederhana ini untuk segala ketulisan dari kalian semua, semoga apa yang telah menjadi harapan dapat menjadi kenyataan yang sempurna, amin.

ABSTRAK

Lia Indah Khilmina, NIM B1720005, Preferensi Implementasi *Reschedule*, *Restructure*, dan *Recondition* Terhadap Pembiayaan Akad *Bai' Bi Tsaman Ajil* dalam Upaya Meminimalisir *Non Performing Financing* (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Tuban Jawa Timur), Semarang: Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UNWAHAS 2021.

Kata Kunci: *Reschedule*, *Restructure*, *Recondition*, Akad *Bai' Bi Tsaman Ajil*.

Pembiayaan *bai' bi tsaman ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Baitul Maal wa Tamwil dengan anggotanya, dimana Baitul Maal wa Tamwil menyediakan dana investasi atau berupa pembelian barang modal dan usaha anggota-anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Penyaluran dana pihak ketiga atau disebut dengan pembiayaan mikro dengan modifikasi akad jual beli (*bai' bitsaman ajil*) tidak terlepas dengan adanya kesenjangan dalam pengembalian dana atau dengan mudah dikenal dengan kredit macet, Baitul Maal wa Tamwil sebagai lembaga keuangan berbasis syariah melakukan penanganan kredit macet tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera penanganan pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan akad *bai' bi tsaman ajil* difokuskan dengan menerapkan cara *reschedule*, *restructure*, ataupun *recondition* yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan interview. Sedangkan teknik analisis data digunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi *reschedule*, *restructure*, and *recondition* pada akad *bai' bitsaman ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Cabang Bangilan disesuaikan dengan kebutuhan anggota yaitu penanganan pembiayaan bermasalah. tujuan adanya *reschedule*, *restructure*, and *recondition* adalah orientasi lembaga pada profit dengan cara meminimalisir *non performing financing*.

ABSTRACT

Lia Indah Khilmina, NIM B1720005, *A Preference Implementation Of Reschedule, Restructure, and Recondition Toward Fund Of Akad Bai' Bi Tsamam Ajil As An Effort To Minimize Non Performing Financing (A Case Study Incooperativesaving, Loan, And Fundsyariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera, Bangilan, Tuban, East Java)*, Semarang: Master Program in Islamic economic law UNWAHAS 2021.

Keywords: Reschedule, Restructure, Recondition, Bai' Bitsaman Ajil.

Fund of bai' bitsaman ajil is a fund agreement between Baitul Maal wa Tamwil and its members. Baitul Maal wa Tamwil provides investment fund or buying a capital equipment for member's business. Then, the members will repay it by instalment. Fund distribution to the third parties or called as a macro funding modified to trade agreement (bai' bitsaman ajil) is frequently inequal or known as credit stuck. Baitul Maal wa Tamwil as a Syariah based finance institution deal with credit stuck case according to Syariah's principles. As an example, Cooperative Saving, Loan, and Fund Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera deal with credit stuck especially in fund agreement of bai' bitsaman ajil by focused on implementing reschedule, restructure, and recondition methods which suit to customer's needs.

This research employs qualitative approach and produces descriptive data. The research categorized as a case study research. Then, data was obtained by interview and documentation method. The author analyzes the data by using qualitative data analysist technic. The results show that implementation of reschedule, restructure, and recondition of bai' bitsaman ajil agreement in Cooperative Saving, Loan, and Fund Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan in line to the customer's needs which stuck in their credit payment. Reschedule, restructure, and recondition is an orientation of profit institution by minimizing non-performing financing.

الملخص

لي اينداه حلمينا, رقم القيد : B1720005

تفضيلات التنفيذ واعادة الجدولة و اعادة الهيكلة وتجديد التمويل محاولة لتقليل التمويل المتعذر (دراسة حالة في بيت المال والتمويل التعاوني للتمويل المتوافق مع الشريعة ارضا سجاه ترا تنجلان توبان , جاوة الشرقية) سيمارانج : مرحلة الماجستير في قانون الاقتصادي الاسلامي, جامعة واحد هاشم سيمارانج 2021.

الكلمات المفتاحية : اعادة الجدولة , اعادة الهيكلة , تجديد التمويل , عقد البيع بالثمن العاجلة.

تمويل البيع بالثمن أجل هو اتفاقية تمويل متفق عليها بين بيت المال وتمويل وأعضائها ،

حيث توفر بيت المال وتمويل صناديق الاستثمار أو في شكل شراء سلع رأسمالية وأعمال أعضائها ، والتي يتم معالجتها بعد ذلك على أقساط. توزيع أموال الطرف الثالث أو ما يسمى بالتمويل الأصغر مع تعديل عقد لا يفصل عن الفجوة في المبالغ المستردة أو يعرف بسهولة باسم سوء الائتمان ، بيت المال البيع والشراء وتمويل كمؤسسة مالية قائمة على الشريعة تتعامل مع سوء الائتمان المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. كما تم تنفيذه من قبل تعاونية بيت المال وتمويل أرثا سجاهنتيه للادخار والقروض الشرعية ، فإن التعامل مع التمويل المتعذر ، لا سيما في تمويل عقد البيع ، يركز على تطبيق إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة أو إعادة في هذه الدراسة ، تم استخدام نهج نوعي وإنتاج بيانات .التهيئة. الأساليب المصممة لاحتياجات العملاء وصفية. نوع البحث المستخدم هو بحث دراسة الحالة. تم جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق وتقنيات المقابلة. بينما استخدمت تقنية تحليل البيانات تحليل البيانات النوعية. نتائج هذه الدراسة هي تنفيذ إعادة الجدولة ، وإعادة الهيكلة ، وتجديد عقد باي بتسامان أجل في بيت المال والتمويل الشرعي التعاوني للتمويل المعدل لاحتياجات الأعضاء ، وبالتحديد التعامل مع مشكلة التمويل. الغرض من Bangilan الشرعي فرع إعادة الجدولة وإعادة الهيكلة وإعادة التهيئة هو توجه المنظمة للربح عن طريق تقليل التمويل المتعذر.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga beliau, para sahabat dan kita para pengikutnya, amin.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dan tugas untuk memperoleh gelas Magister Hukum (M.H) Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Prof. Dr. H. Mudzakir Ali, MA., selaku Rektor Unwahas Semarang
2. Yth. Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH., selaku Direktur Program Pascasarjana Unwahas Semarang
3. Yth. Dr. Tedi Kholiluddin, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dengan penuh kesabaran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Yth. Dr. Nanang Nurkholis, MA dan Dr. H. Iman Fadhillah, MA selaku Dosen Penguji ujian Tesis yang telah memberikan arahan serta bimbingan.
5. Dr. Hj. Lasmiatun, M.Si., yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Sulistyono, S.E., selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera Cabang Bangilan Tuban Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Unwahas Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya.
8. Bapak Anwar dan Ibu Lailatul Badriyah yang telah mengasuh dan mendidik penulis untuk menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu mengejar kesuksesan, sungguh kalian orang tua yang luar biasa.

9. Bapak Shodiqin, S.Ag., S.Pd dan Ibu Istirokhah, terimakasih atas dukungan materiil dan moril yang diberikan kepada penulis, semoga selalu diiringi kesehatan dan keberkahan.
10. Rifqy Hazimy, S.H., yang telah menemani, mendukung, membantu, mendo'akan, dan mengarahkan penulis selama perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini terselesaikan, terimakasih atas kasih sayang dan kesabaran yang diberikan kepada penulis.
11. Azura Hilya Hazimy, anak gadisku yang sangat kucintai, terimakasih telah hadir di hidupnya mama, yang setiap hari memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Alm. Mas Ubaidillah Anwar, M. Farhan Anwar, dan Ibnu Salam Hamid yang telah memberikan banyak kebahagiaan untuk selalu mendukung jenjang pendidikan penulis, kalian saudara yang sangat penulis banggakan yang telah memberikan banyak bantuan, kesabaran dan pengertiannya.
13. Anni Shobiroh, S.H., yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan di Semarang, terimakasih banyak atas dukungannya.
14. Muhammad Shobaruddin, S.H.I.,M.A., yang berkenan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, teriamkasih banyak atas waktu dan arahnya.
15. Teman dan sahabat di lingkungan ekstensi Unwahas Semarang yang merupakan teman dan sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan, terimakasih banyak telah mau berbagi kehidupan dengan penulis.
16. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha sedapat mungkin melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan tesis ini. Meskipun pada kenyataannya hanya dapat memberikan hasil yang sederhana dan tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan juga para pembaca, khususnya bagi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, Juni 2021
Penulis

Lia Indah Khilmina
NIM: B1720005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Berfikir.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Desain Penelitian.....	9
2. Fokus Penelitian.....	9
3. Sumber Data Penelitian.....	10
a. Data Primer	10
b. Data Sekunder.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
a. Interview	11
b. Dokumentasi	12
c. Observasi.....	12
5. Teknik Keabsahan Data	13
6. Teknik Analisis Data dan Interpretasi.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II	Konsep Hukum Ekonomi Islam Tentang Akad <i>Bai' Bi Tsaman Ajil</i>	
A.	Kajian Riset Terdahulu	17
B.	Kajian Teori	20
1.	Hukum Ekonomi Islam	20
a.	Interpretasi Hukum Ekonomi Islam	20
b.	Landasan Hukum Ekonomi Islam	23
c.	Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam	28
d.	Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam	31
2.	Interpretasi Akad	34
a.	Terminologi Akad	34
b.	Rukun dan Syarat Akad	36
c.	Dasar Hukum Akad	38
d.	Aplikasi Akad Pada Perbankan Syariah	38
3.	Eksegesis <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	41
a.	Pengertian <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	41
b.	Landasan Hukum <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	43
c.	Rukun dan Syarat <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	46
d.	Implementasi <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	47

BAB III	Implementasi <i>Reschedule, Restructure, dan Recondition</i> Pada Akad <i>Bai' Bi Tsaman Ajil</i> Dalam Upaya Meminimalisir <i>Non Performing Financing</i> Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur	
A.	Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera	49
1.	Latar Belakang Pendirian	49
2.	Landasan Hukum	54
a.	Status Hukum	54
b.	Nomor Badan Hukum	54
c.	Dasar Hukum	54
3.	Struktur Organisasi	54
4.	Tujuan, Visi, Misi, dan Sifat	57
5.	Strategi Bisnis	58
a.	Strategi	58
b.	Tujuan dan Sasaran	58
6.	Budaya Kerja	59

B. Layanan Produk Pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> di Koperasi Simpan Pinjam Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejara.....	60
1. Karakteristik Layanan Produk <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	60
2. Prosedur Pembiayaan Akad <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	62
a. Kebijakan Pembiayaan.....	62
b. Persyaratan Untuk Pembiayaan	63
c. Prosedur Pembiayaan.....	63
C. Implementasi <i>Reschedule, Restructure, Recondition</i> Pada Akad <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> dalam Upaya Meminimalisir <i>Non Performing Financing</i>	70
1. Standar Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	70
a. Penjadwalan Kembali (<i>rescheduling</i>)	70
b. Persyaratan Kembali (<i>reconditioning</i>)	71
c. Penataan Kembali (<i>restructuring</i>).....	72
d. Likuidasi (<i>liquidation</i>)	73
2. Upaya Meminimalisir <i>Non Performing Financing</i>	74
a. Interpretasi <i>Non Performing Financing</i>	74
b. Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> Pada Baitul Maal wa Tamwil	75

**BAB IV Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya
Implementasi *Reschedule, Restructure, dan Recondition*
Pada Akad *Bai' Bi Tsaman Ajil*
Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera
Bangilan Jawa Timur**

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Adanya Implementasi <i>Reschedule, Restructure, dan Recondition</i> Pada Akad <i>Bai' Bi Tsaman Ajil</i> Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur...	77
B. Analisis Konsep Hukum Ekonomi Islam Terhadap Preferensi Implementasi <i>Reschedule, Restructure, dan Recondition</i> Pada Akad <i>Bai' Bi Tsaman Ajil</i> Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur...	91

BAB V PENUTUP..... 98

A. Kesimpulan	98
B. Rekomendasi	100
C. Keterbatasan Penelitian	100
D. Penutup	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

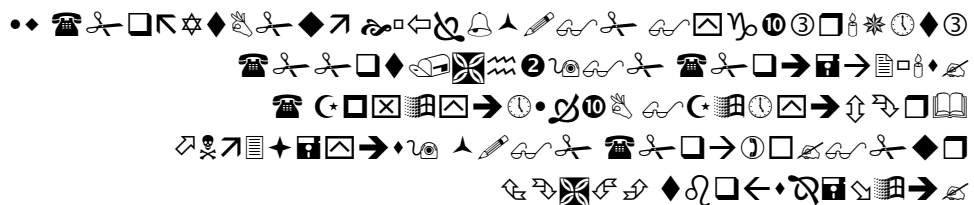
BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Kerangka kelembagaan ekonomi Islam memiliki bias yang sangat jelas untuk menciptakan dan mendorong kegiatan perekonomian (M. Fahim Khan, 2014:231). Elemen penting tersebut meliputi sektor uang, investasi, dan perbankan. Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekadar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substantial agar dapat diharapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat (Saiful Anwar, 2018:131). Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama seorang muslim (Mardani, 2015:16). Salah satu kenyataan ekonomi Islam di Indonesia adalah dengan adanya lembaga keuangan berprinsip syariah, lembaga yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan misi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat menengah kebawah yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Baitul Maal wa Tamwil beroperasi dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, dalam tata cara bermuamalat tersebut di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung

unsur riba, *gharar*, dan *maisir* dengan mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan Hadits. Ciri penting bermuamalat tersebut digambarkan dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 130 yaitu:

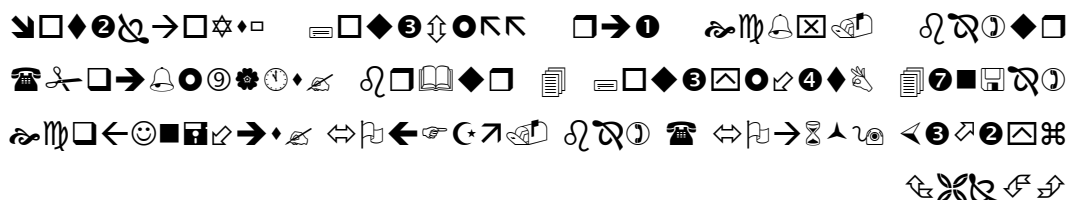


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Baitul Maal wa Tamwil pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) dan menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana pada Baitul Maal wa Tamwil diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan tersebut dapat berupa akad *bai' bitsaman ajil* atau yang lainnya. Baitul Maal wa Tamwil yang terletak di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Jawa Timur merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip tersebut, produk pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* dimana akad jual beli tersebut diimplementasikan pada pembiayaan ekonomi mikro di daerah setempat. Penyaluran dana pihak ketiga atau disebut dengan pembiayaan mikro dengan modifikasi akad jual beli (*bai' bitsaman ajil*) tidak terlepas dengan adanya kesenjangan dalam pengembalian dana atau dengan mudah dikenal dengan kredit macet, Baitul Maal wa Tamwil sebagai lembaga keuangan berbasis

syariah melakukan penanganan kredit macet tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaannya yaitu jika terjadi perselisihan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah atau mufakat (M. Shidqon Prabowo, 2018:50).

Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera penanganan pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* difokuskan dengan menerapkan cara *reschedule*, *restructure*, ataupun *recondition* yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Implementasi *reschedule*, *restructure*, ataupun *recondition* dapat menjadi suatu cara yang efektif dikarenakan sifatnya yang dirasa tidak memaksa keadaan anggota dan pelaksanaannya disesuaikan dengan permohonan anggota bermasalah. Implementasi *reschedule*, *restructure*, ataupun *recondition* pada pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* yang dilakukan oleh bagian remedial bertujuan untuk memberikan keringanan bagi anggota pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan disesuaikan dengan kemampuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 280 yaitu:



Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Profit dan utilitas maksimum menjadi pemicu paling kuat dalam penerapan *reschedule*, *restructure*, ataupun *recondition* pada pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* yang pada dasarnya merupakan faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya *non performing financing* agar tidak meluas. *Non performing financing* sendiri merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah Koperasi Syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Tingkat *non performing financing* maksimal 5% sebagai angka toleran kesehatan suatu Koperasi Syariah. Semakin tinggi *non performing financing* maka lembaga tersebut dinyatakan tidak sehat, karena *non performing financing* yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh lembaga keuangan tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera mempunyai rata-rata *non performing financing* pada tingkat 5.43%. Kecenderungan penanganan pembiayaan bermasalah dengan penerapan *reschedule*, *restructure*, ataupun *recondition* dalam upaya meminimalisir *non performing financing* tidak sepenuhnya menjadikan suatu kemaslahatan seperti halnya tujuan utama ekonomi Islam, lembaga dapat memberikan rekomendasi kepada anggota untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penerapan *reschedule* berupa pemberian perpanjangan jangka waktu angsuran, penerapan *restructure* berupa penambahan modal usaha, dan *recondition* berupa pemberian keringanan pembayaran dengan cara menurunkan tingkat

margin, anggota yang melakukan pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* atau juga disebut dengan akad jual beli dimana pembayaran atas harga jual barang dilakukan dengan tempo/waktu (ditangguhkan) (Fahim Khan, 2014:91), direkomendasikan untuk melakukan beberapa tindakan penyelamatan pembiayaan tersebut. Namun dalam hal ini, tidak semua pembiayaan bermasalah khususnya pada akad *bai' bitsaman ajil* dapat dilakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menerapkan *reschedule*, *restructure*, ataupun *recondition* karena pada dasarnya lembaga akan lebih prefer terhadap minimnya kerugian yang dialami daripada kesenjangan terhadap anggota.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat perlunya analisis yang lebih mendalam dan konkrit terhadap prioritas penanganan pembiayaan bermasalah dengan penerapan *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* yang berpengaruh terhadap prosentase *non performing financing* maka penulis telah melaksanakan penelitian dengan judul **“Preferensi Implementasi *Reschedule*, *Restructure*, dan *Recondition* Terhadap Pembiayaan Akad *Bai' Bitsaman Ajil* dalam Upaya Meminimalisir *Non Performing Financing* (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Tuban Jawa Timur).”**

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum ekonomi syariah tentang akad *bai' bitsaman ajil*?
2. Bagaimana upaya meminimalisir *non performing financing* terhadap preferensi *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada akad *bai' bitsaman ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya implementasi *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada akad *bai' bi tsaman ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera?

J. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum ekonomi syariah terhadap akad *bai' bitsaman ajil*.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya meminimalisir *non performing financing* terhadap preferensi *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada

akad *bai' bi tsaman ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya implementasi *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada akad *bai' bi tsaman ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera.

K. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

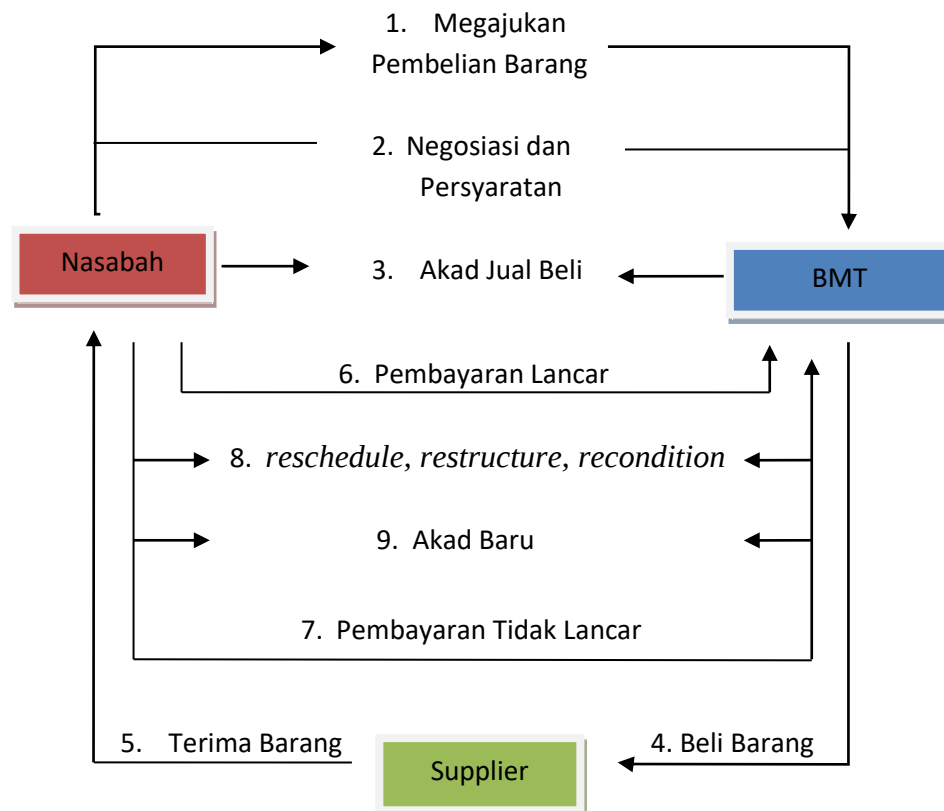
Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian lebih luas dan mendalam mengenai preferensi implementasi *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* terhadap pembiayaan akad *bai' bi tsaman ajil* dalam upaya meminialisir *non performing financing*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera adalah memberikan kritik dan rekomendasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas lembaga untuk perekonomian umat yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana lembaga keuangan syariah pada umumnya. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang preferensi implementasi *reschedule*, *restructure*,

dan *recondition* terhadap pembiayaan akad *bai' bi tsaman ajil* dalam upaya meminialisir *non performing financing*.

L. Kerangka Berfikir



M. Metode Penelitian

7. Desain Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif, yang mengacu kepada norma-norma hukum tentang akad/perjanjian secara syariah yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits, peraturan perundang-undangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan pendapat para ahli.

Pandangan para ahli diambil dari buku-buku ilmiah yang membahas masalah-masalah hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat (Sukandarrumidi, 2015:104). Dimana, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau dari perilaku yang diamati (Lexy J Meloeng, 2000:3). Dalam penelitian ini mendeskripsikan bagaimana analisis preferensi implementasi *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* dalam upaya meminialisir *non performing financing*.

8. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai penerepan *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* dalam upaya meminialisir *non performing financing*. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Koperasi Syariah mampu mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah.

9. Sumber Data Penelitian

Ada dua sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiono,2009:225) yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pimpinan dan anggota yang mengimplementasikan *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera dalam upaya meminimalisir *non performing financing*, dengan sumber data primer ini maka yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis (Saifudin Azwar, 1998:91). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen yang berhubungan dengan preferensi implementasi *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera dalam upaya meminimalisir *non performing financing*.

10. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Interview*

Penelitian ini penulis menggunakan teknik *interview* semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak terkait dimintai pendapat dan ide-idenya. *Interview* sendiri merupakan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan (Suharsimi Arikunto, 2006:83). Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama, dalam melakukan *interview* penulis hanya perlu mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data yang akan penulis kumpulkan dari penelitian ini yaitu dari pimpinan dan anggota yang mengimplementasikan *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera dalam upaya meminimalisir *non performing financing*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter (Suharsimi Arikunto, 2006:206). Studi dokumentasi merupakan salah

satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan, yaitu dokumen-dokumen mengenai implementasi *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* dan data terakhir mengenai prosentase *non performing financing* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana implementasi *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada pembiayaan akad *bai' bi tsaman ajil* dan data terakhir mengenai prosentase *non performing financing* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur.

11. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian kualitatif merupakan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Sisi lain yang perlu diperhatikan pula dalam penelitian kualitatif sebagaimana didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat

dari sudut pandang peneliti. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *credibility* (derajat kepercayaan) dengan menggunakan teknik mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau prospektif dari informan akan menambah validitas penelitian.

12. Teknik Analisis Data dan Interpretasi

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum peneliti terjun ke lokasi dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian ini selesai. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi anggota yang menggunakan *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada akad *bai' bitsaman ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana preferensi implementasi *reschedule*, *restructure*, dan *recondition* pada akad *bai' bitsaman ajil* dalam upaya meminimalisir *non performing financing* di Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur.

N. Sistematika Pembahasan Tesis

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Konsep Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad *Bai' Bitsaman Ajil*

Dalam bab ini penulis akan mengurai tentang : Pengertian akad *Bai' Bitsaman Ajil*, Landasan Hukum Akad *Bai' Bitsaman Ajil*, Syarat dan Rukun Akad *Bai' Bitsaman Ajil*.

BAB III : Implementasi *Reschedule, Restructure, dan Recondition* Pada Akad *Bai' Bitsaman Ajil* Dalam Upaya Meminimalisir *Non Performing Financing* Di Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Tuban Jawa Timur. Pengertian dan implementasi *Reschedule*, *Restructure*, dan *Recondition* Pada Akad *Bai' Bitsaman Ajil*. Pengertian dan upaya meminimalisir *Non Performing Financing* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Tuban Jawa Timur.

BAB IV : Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Adanya Implementasi *Reschedule*, *Restructure*, Dan *Recondition* Pada Akad *Bai' Bitsaman Ajil* Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Analisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya implementasi *Reschedule*, *Restructure*, dan *Recondition* Pada Akad *Bai' Bitsaman Ajil* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur. Dan Analisis Konsep Hukum Ekonomi Syariah terhadap preferensi implementasi *Reschedule*, *Restructure*, dan *Recondition* Pada Akad *Bai' Bitsaman Ajil* Dalam Upaya Meminimalisir *Non Performing*

Financing di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul
Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Jawa Timur.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :
Kesimpulan, Saran dan Penutup.